

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Pajak

2.1.1. Pengertian Pajak

Banyak ahli yang mendefinisikan pajak, pajak menurut Prof.Dr.PJA.Adriani dalam buku yang berjudul “Perpajakan Indonesia” (2002:1) menyatakan bahwa :

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang gunanya adalah untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Pajak menurut Prof.Dr.Rochmat Soemitro,SH dalam buku Waluyo yang berjudul “Perpajakan Indonesia” (2006:2) adalah sebagai berikut :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Pajak menurut Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., & Brock Horace R, dalam website www.pajak.go.id tanggal 04 Maret 2010 adalah :

“Suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib

dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan”.

Dari definisi tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

1. Adanya Masyarakat

Maksudnya pajak timbul karena adanya kepentingan umum, diperlukannya fasilitas yang dibangun dari dana pemerintah yaitu pajak. Pajak dipergunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah, yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2. Berdasarkan Undang-undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. Pajak juga dapat dipaksakan (bersifat Yuridis). Adanya Pemungut Pajak Yaitu penguasa masyarakat, dalam hal ini adalah pemerintah, terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

a. Subjek Pajak

b. Objek Pajak

c. Tanpa jasa timbal atau kontra prestasi dari Negara yang secara baik.

d. Selain fungsi *budgeter* (anggaran) yaitu fungsi mengisi Kas Negara/Anggaran Negara yang diperlukan untuk menutup

pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan social (fungsi mengatur/regulatif)

2.1.2.Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak, yaitu:

a. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pihak. Pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi. Dengan fungsi mengatur, pajak biasa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya: pajak tinggi untuk minuman keras, pajak tinggi untuk barang mewah, dan tarif BKP 0% untuk Eksport. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan Bea Masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

c. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini biasa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang dimasyarakat, pemungut pajak yang efektif dan efisien.

d. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.1.3. Azas Pengenaan Pajak

Agar negara dapat mengenakan pajak kepada warganya atau kepada orang pribadi atau badan lain yang bukan warganya, tetapi mempunyai keterkaitan dengan negara tersebut, tentu saja harus ada ketentuan-ketentuan yang mengaturnya. Sebagai contoh di Indonesia, secara tegas dinyatakan dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa segala pajak untuk keuangan Negara ditetapkan berdasarkan Undang-undang. Untuk dapat menyusun suatu Undang-undang perpajakan, diperlukan azas-azas atau dasar-dasar yang akan dijadikan landasan oleh negara untuk mengenakan pajak.

Terdapat beberapa asas yang dapat dipakai oleh negara sebagai asas dalam menentukan wewenangnya untuk mengenakan pajak, khususnya untuk pengenaan pajak penghasilan. Asas utama yang paling sering dipergunakan oleh negara sebagai landasan untuk mengenakan pajak adalah:

1. Azas Domisili (tempat tinggal)

Berdasarkan azas ini negara akan mengenakan pajak atau suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan, apabila untuk kepentingan perpajakan, orang pribadi tersebut merupakan penduduk (*resident*) atau berdomisili di negara itu atau apabila badan yang bersangkutan berkedudukan di negara itu. Dalam kaitan ini, tidak dipersoalkan dari mana

penghasilan yang akan dikenakan pajak itu berasal. Itulah sebabnya bagi negara yang menganut azas ini, dalam sistem pengenaan pajak terhadap penduduk-nya akan menggabungkan azas domisili (kependudukan) dengan konsep pengenaan pajak atas penghasilan baik yang diperoleh di negara itu maupun penghasilan yang diperoleh di luar negeri.

2. Azas Sumber

Negara yang menganut azas sumber akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari sumber-sumber yang berada dinegara itu. Dalam azas ini, tidak menjadi persoalan mengenai siapa dan apa status dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan tersebut sebab yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah objek pajak yang timbul atau berasal dari negara itu. Contoh: tenaga kerja asing bekerja di Indonesia maka dari penghasilan yang didapat di Indonesia akan dikenakan pajak oleh pemerintah Indonesia.

3. Azas kebangsaan disebut juga azas kewarganegaraan.

Dalam azas ini, yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan. Berdasarkan azas ini, tidaklah menjadi persoalan dari mana penghasilan yang akan dikenakan

pajak. Seperti halnya dalam azas domisili, sistem pengenaan pajak menggabungkan azas nasionalitas dengan konsep pengenaan pajak atas *world wide income*.

System pemungutan pajak di Indonesia mulai tahun 1984 adalah *Official Assessment System*, *Semi Self Assessment System*, *Self Assessment system*, dan *With Holding System*. Adapun penjelasan sistem-sistem yang dimasuk adalah sebagai berikut:

a) *Official Assessment System*

Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan kepada pemerintah sebagai pihak pemungut pajak atau fiskus untuk menghitung dan menetapkan besar kecilnya jumlah hutang pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak sebagai penanggung jawab. Ciri-ciri pemungut pajak yang didasarkan atas *Official Assessment System* antara lain:

1. Pemerintah sebagai pihak pemungut pajak atau fiskus harus aktif menetapkan jumlah hutang pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak.
2. Wajib Pajak bersifat pasif, dalam arti tidak perlu menghitung dan menentukan sendiri besar kecilnya jumlah pajak yang terutang.

b) *Semi Self Assessment System*

Menurut Munawir dalam bukunya yang berjudul “Perpajakan Indonesia” (2003:3), *Semi Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan menentukan berapa jumlah pajak yang terutang berada pada kedua belah pihak (Pemungut Pajak dan Wajib Pajak), apabila pelaksanaan pemungutan pajak menggunakan sistem ini, maka di-awal tahun pajak, Wajib Pajak kewenangan melakukan kewajiban menghitung atau menafsir dan menentukan besar kecilnya pajak terutang yang harus dibayar. Berdasarkan penghitungan di awal waktu, Wajib Pajak sudah dapat melaksanakan pembayaran pajak sebagai angsuran, tetapi pada akhir tahun pajak penentuan jumlah hutang pajak yang riil akan dihitung dan ditetapkan oleh pihak pemungut pajak. Sistem pemungutan pajak ini dapat disebut menggunakan stelsel campuran (fiksi dan riil).

c) *Self Assessment System*

Adalah suatu system pemungutan pajak, dimana Wajib Pajak boleh menghitung dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus disetor, yang berarti mekanismenya sendiri, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan) baik masa maupun tahunan. Sedangkan aparatur pajak berkewajiban melakukan pembinaan dan

penelitian serta pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan.

d) *With Holding System*

Adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan). Untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Membayar pajak yang terutang dengan cara dipotong/dipungut oleh pihak lain dan dibayar sendiri melalui Bank Persepsi/kantor Pos Indonesia serta melaporkan ke KPP dimana Wajib Pajak yang bersangkutan terdaftar dalam bentuk SPT Masa dan SPT Tahunan.

Dalam system ini kegiatan pemungutan pajak dilaksanakan sepenuhnya pada masyarakat itu sendiri, yaitu Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk:

- a. Menghitung sendiri pajak yang terutang
- b. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang
- c. Membayar sendiri jumlah pajak yang harus dibayar
- d. Melaporkan sendiri jumlah pajak terutang.

Sistem ini dapat berhasil dengan baik bila masyarakat mempunyai pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi, serta

pemerintah menetapkan kepastian hukum yang sederhana dan mudah pelaksanaannya.

2.1.4. Dasar Pungutan Pajak

Terdapat teori yang menjelaskan atau memberikan *justifikasi* pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. Teori-teori tersebut antara lain:

a. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

b. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

c. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan dua pendekatan, yaitu:

- a) Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atas kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
 - b) Unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.
- d. Teori Bakti
- Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya, sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah suatu kewajiban.
- e. Teori Asas Daya Beli
- Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

2.1.5.Hambatan Pemungutan Pajak

Hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi 2 (Munawir,1998:8):

1. Perlawanan Pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain:

- a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat
- b. Sistem perpajakan yang mungkin sulit dipahami oleh masyarakat
- c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik

2. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak.

2.3 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2.2.1. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Dasar hukum untuk Pajak Pertambahan Nilai adalah Undang-undang Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 lalu direvisi yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa. Pajak Penjualan Atas Barang

Mewah, Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas pertambahan nilai (*value added*) atas barang yang dihasilkan atau diserahkan oleh Pengusaha Kena Pajak, serta atas penyerahan Jasa Kena Pajak. Pajak dipungut bertingkat pada jalur produksi dan distribusi dengan tidak ada unsur pemungutan pajak berganda.

Pajak Pertambahan nilai termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau penanggung pajak yang tidak menyetorkan langsung pajak yang di tanggung. Agar bunyi Undang-undang tersebut dapat dilaksanakan oleh Fiskus maupun Wajib Pajak dengan baik dan benar, maka diperlukan aturan pelaksanaan yang lebih lengkap, yaitu Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, serta Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak.

2.2.2.Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Secara garis besar, dasar hukum pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat dirinci secara global sebagai berikut :

- a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994.

- b Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994 dan Peraturan Nomor 14 Tahun 1998 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Pajak Penjualan Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994.
- c Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, dan Pajak Penghasilan dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah negeri yang dibiayai dengan dana pinjaman luar.
- d Peraturan pemerintah Nomor 3 Tahun 1996 tentang perlakuan perpajakan bagi Pengusaha Kena Pajak.
- e Berstatus Entrepot Produksi untuk tujuan Ekspor (EPTE) dan perusahaan pengolahan di kawasan Berikat (KB)
- f Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1998 tentang perubahan atas keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pajak Pertambahan Nilai yang terhutang atas Impor dan Penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atas Impor dan Penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang ditanggung oleh pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1997.

- g Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- h Peraturan pelaksanaan lainnya yang baik berupa Keputusan Menteri Keuangan maupun bentuk peraturan hukum yang lebih rendah seperti Keputusan Menteri Keuangan dan lain-lain.

2.2.3. Subjek Pajak PPN

Subjek Pajak Pertambahan Nilai adalah Pengusaha Kena Pajak, maksudnya Orang Pribadi atau badan sebagaimana di maksud dalam Pasal 13 Undang-Undang PPN Tahun 2000 yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud. Menurut Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai Pasal 1 angka 16, menghasilkan adalah kegiatan mengolah melalui proses mengubah bentuk atau sifat suatu barang dari bentuk aslinya menjadi barang baru atau mempunyai daya guna baru.

Definisi Pengusaha dalam Pasal 1 huruf k Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 adalah:

“Orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah Pabean,

melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah Pabean”.

Sedangkan definisi Pengusaha Kena Pajak dalam Pasal 1 huruf

1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 ditentukan bahwa:

“Pengusaha sebagaimana yang dimaksud huruf k yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak”.

Pengusaha Kena Pajak (PKP), Pengusaha sebagaimana yang dimaksud pada pasal 1 angka 14 Undang-Undang PPN Tahun 1984 adalah :

1. Melakukan Penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang dapat dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah Pengusaha Kena Pajak dan Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP)
2. Mengespor Barang Kena Pajak yang dapat dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP)
3. Menyerahkan aktiva yang tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP)

4. Bentuk kerja sama operasi yang apabila menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dapat dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP).

2.2.4. Objek Pajak PPN

Rasa keadilan pemungutan pajak terutama dikenakan langsung pada perolehan (penghasilan) masyarakat khususnya Wajib Pajak. Hal ini dipandang lebih adil karena pajak tersebut di pungut berdasarkan kekuatan atau kemampuan daya pikul anggota masyarakat secara individual. Pada umumnya di negara yang ekonominya sudah maju, hasil dari pungutan pajak atas Penghasilan atau Pajak Langsung (PPH, PBB) itu jauh lebih besar daripada hasil pungutan atas Konsumsi atau Pajak Tidak Langsung (PPN, PPn.BM, Bea Materai). Jika suatu negara di mana penerimaan Pajak Tidak Langsung (PTL) lebih besar daripada Pajak Langsung (PL), itu menandakan bahwa negara itu masih primitif, social ekonominya masih dalam keadaan terbelakang. Adapun objek Pajak Pertambahan Nilai tidak hanya diatur dalam Pasal 4, melainkan diatur juga dalam Pasal 16C Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 dikenakan atas:

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak di dalam daerah Pabean yang dilakukan dalam lingkungan perusahaan

atau pekerjaan oleh Pengusaha Kena Pajak. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landasan Kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabean.

- b Impor Barang Kena Pajak
- c Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah Pabean di dalam daerah Pabean.
- d Pemanfaatan jasa Kena Pajak dan luar daerah Pabean di dalam daerah Pabean
- e Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.
- f Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan oleh Orang Pribadi atau Badan baik yang hasilnya akan dipergunakan sendiri atau digunakan oleh pihak lain.
- g Penyerahan aktiva oleh Pengusaha Kena Pajak yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjual belikan, sesuai dengan ketentuan Pasal 16D UU PPN dan PPnBM, Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan aktiva oleh Pengusaha Kena Pajak yang menurut, tujuan semula

aktiva tersebut tidak untuk diperjual belikan, sepanjang PPN yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan.

2.2.5. Tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai)

Tarif Pajak Pertambahan Nilai menurut Undang-undang adalah proposional atau sebanding, sehingga besarnya beban pajak yang terutang sebanding dengan tingkat dasar perhitungan. Dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 ditetapkan mengenai tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagai berikut:

- a. Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen)
- b. Tarif Pajak Pertambahan Nilai atas Ekspor Barang Kena Pajak adalah 0% (nol persen)
- c. Dengan Peraturan Pemerintah, tarif pajak sebagaimana dimasud pada ayat (1) dapat diubah serendah-rendahnya 5% (lima persen) dan
- d. setinggi-tingginya 15% (lima belas persen)

2.3 Restitusi PPN (Pajak Pertambahan Nilai)

2.3.1. Pengertian Restitusi

Restitusi adalah pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi) terjadi apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang atau telah

dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang, dengan catatan Wajib Pajak tidak punya hutang pajak lainnya. Kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai terjadi karena jumlah Pajak Masukan yang dibayar lebih besar daripada jumlah Pajak Keluaran yang dipungut dalam suatu Masa Pajak, hal tersebut muncul karena:

- a Pembelian barang modal oleh PKP pada awal usaha dimulai
- b PKP melakukan kegiatan Ekspor Barang Kena Pajak
- c PKP melakukan penyerahan Barang Kena Pajak untuk diolah lebih lanjut kepada produksi untuk tujuan Ekspor.
- d PKP melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada Pemungut PPN

Pajak Masukan lebih besar dari Pajak Keluaran maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dikompensasikan dengan pajak yang terutang dalam Masa Pajak berikutnya atau dikembalikan (Restitusi).

2.3.2. Kelebihan dan Kekurangan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Dari beberapa karakteristik PPN tersebut diatas, dapat dikemukakan bahwa PPN memiliki beberapa kelebihan, yang tidak dimiliki oleh Pajak Penjualan. Meskipun demikian, sebagai suatu system. Ternyata PPN juga tidak bebas sama sekali dari beberapa kekurangan yaitu:

- 1) Beberapa kelebihan Pajak Pertambahan Nilai (Untung Sukardji,2006:29):
 - a Mencegah terjadinya pengenaan pajak berganda
 - b Netral dalam perdagangan dalam dan luar negeri
 - c Pajak Pertambahan Nilai atas perolehan Barang Modal dapat diperoleh kembali pada bulan perolehan, sesuai dengan tipe konsumsi dan metode pengurangan tidak langsung. Dengan demikian maka sangat membantu Likuiditas perusahaan.
 - d Ditinjau dari sumber pendapatan negara, Pajak Pertambahan Nilai mendapat predikat sebagai "*money maker*" karena konsumen selaku pemikul beban pajak tidak merasa dibebani oleh pajak tersebut sehingga memudahkan fiskus untuk memungutnya.
- 2) Beberapa kelemahan Pajak Pertambahan Nilai (Untung Sukardji,2006:30):
 - a Biaya administrasi relative tinggi apabila dibandingkan dengan Pajak Tidak Langsung lainnya, baik dipihak administrasi pajak maupun dipihak Wajib Pajak.
 - b Menimbulkan dampak regresif, yaitu semakin tinggi tingkat kemampuan konsumen semakin ringan beban pajak yang dipikul dan sebaliknya semakin rendah tingkat

kemampuan konsumen, semakin berat beban pajak yang dipikul. Dampak ini timbul sebagai konsekuensi karakteristik PPN sebagai pajak objektif.

- c PPN sangat rawan dari upaya penyelundupan pajak. Kerawanan ini timbul sebagai akibat dari mekanisme pengkreditan yang merupakan upaya memperoleh kembali pajak yang dibayar oleh Pengusaha dalam bulan yang sama tanpa terlebih dahulu melalui prosedur administrasi fiskus.
- d PPN menuntut tingkat pengawasan yang lebih cermat oleh administrasi pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

2.3.3. Sebab-sebab Terjadinya Restitusi Pajak

Menurut Untung Sukardji (2005), kelebihan pembayaran pajak dapat disebabkan oleh:

- 1) Jumlah Pajak Masukan yang dibayar lebih besar daripada jumlah Pajak Keluaran yang dipungut dalam suatu Masa Pajak yang disebabkan oleh:
 - a Pembelian barang modal dan bahan baku atau bahan pembantu yang dilakukan sebelum usaha dimulai atau pada awal usaha dimulai.

- b Pengusaha Kena Pajak melakukan kegiatan Ekspor Barang Kena Pajak.
 - c Pengusaha Kena Pajak menyerahkan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kepada pemungut Pajak Pertambahan Nilai.
 - d Pengusaha Kena Pajak menyerahkan Barang Kena Pajak dari/atau Jasa Kena Pajak sehubungan dengan proyek milik pemerintahan yang dananya berasal dari hibah atau bantuan dari luar negeri.
- 2) Disamping itu kemungkinan terjadi kelebihan pembayaran pajak bukan disebabkan adanya selisih lebih Pajak Masukan dibandingkan dengan Pajak Keluaran, melainkan semata-mata disebabkan oleh kekeliruan pemungut pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak.
- 3) Pengusaha Kena Pajak, peristiwa ini dinamakan kelebihan pembayaran pajak yang disebabkan oleh pembayaran pajak yang disebabkan oleh pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.

Dijelaskan oleh Untung Sukardji (2005), mengenai mekanisme restitusi adalah:

- A. Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Masukan dilakukan atas dasar ketentuan sebagai berikut:

1. yang disebabkan oleh kegiatan Ekspor BKP atau JKP kepada Pemungut PPN, dapat diminta kembali pada setiap Masa Pajak (pasal 9 ayat 10 UU PPN 1984)
2. Kelebihan yang disebabkan oleh kegiatan usaha lainnya, hanya dapat diminta kembali pada akhir tahun buku dalam SPT Masa PPN-nya menunjukkan bahwa jumlah Pajak Masukannya lebih besar daripada jumlah Pajak Keluarannya (pasal 9 ayat 10 UU PPN 1984)

B. Pajak Masukan yang dapat diminta kembali adalah:

1. Pajak Masukan yang berasal dari perolehan BKP atau JKP dari BKP yang diekspor.
2. Pajak Masukan yang berasal dari perolehan BKP atau JKP dari BKP atau JKP yang diserahkan kepada Pemungut PPN tersebut. Seluruh Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan BKP dan/atau JKP yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha yang menghasilkan penyerahan kena pajak.

C. Jumlah Pajak Masukan yang dikembalikan adalah:

1. Sebanyak-banyaknya sebesar 7% dari nilai Ekspor dalam Masa Pajak pada saat diajukan permohonan Restitusi atau nilai penyerahan kepada Pemungut

PPN yang dibuktikan oleh SSP yang sudah terlampir dalam SPT Masa PPN termasuk SSP terlampir yang berasal dari SPT Masa PPN Masa Pajak sebelumnya yang pada saat itu dinyatakan bahwa SSP belum diterima, selisih lebihnya dikompensasikan ke Masa Pajak Lebih Bayar (SKPLB)

2. Kelebihan Pajak Masukan yang terjadi pada Masa Pajak terakhir dari suatu tahun buku dapat dikembalikan seluruhnya kecuali apabila sisa lebih ini dikompensasikan oleh PKP ke Masa Pajak berikutnya
3. Seluruh kelebihan pembayaran Pajak Masukan bagi permintaan pengembalian yang diajukan pada akhir tahun buku yang SPT Masa PPN-nya menyatakan lebih bayar meliputi juga penyerahan kepada pemungut PPN yang SSP-nya belum diterima. Dalam hal ini enam Bulan kemudian SSP yang belum diterima pada saat restitusi tersebut, belum juga dikirimkan oleh PKP yang bersangkutan, maka PPN yang telah dikembalikan tersebut diminta kembali secara proposional.

D. Dalam Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Seri PPN 22-

95 ditegaskan bahwa:

“Pengembalian sejumlah 7% dari nilai ekspor dan/atau penyerahan kepada Pemungut PPN hanya bersifat sementara karena sisanya dapat diminta kembali pada akhir tahun buku sepanjang dalam SPT Masa PPN masih menunjukkan Lebih Bayar.”

E. Pengajuan permintaan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Masukan dilakukan dengan cara mengisi kolom yang telah tersedia pada SPT Masa PPN atau dengan surat tersendiri

F. Setelah melakukan Pemeriksaan Sederhana Kantor Kepala KPP menerbitkan Surat Ketetapan Pajak dalam jangka waktu dua Bulan sejak permintaan pengembalian yang disebabkan oleh Ekspor atau penyerahan BKP atau JKP kepada Pemungut PPN diterima dalam keadaan lengkap.

a. PPN Keluaran

PPN Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak karena penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah Pabean atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar daerah Pabean.

b. PPN Masukan

PPN Masukan berdasarkan Pasal 1 ayat 24 UU PPN tahun 2000 adalah PPN yang seharusnya dibayar oleh PKP karena perolehan PKP atau JKP yang tidak berwujud di luar daerah Pabean dan pemanfaatan JKP dari luar daerah Pabean atau impor BKP. PPN Masukan dikelompokan yaitu:

1) PPN Masukan yang dapat dikreditkan

Pajak Masukan yang dapat dikreditkan menurut UU No.18 tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah No.144 tahun 2000 tanggal 22 Desember 2000 adalah:

- a Perolehan atas BKP atau JKP yang penyerahannya terutang PPN
- b Pengeluaran yang langsung berhubungan dengan kegiatan usaha yaitu pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan produksi, pemasaran dan manajemen berlaku untuk semua jenis usaha.

2.4 Pengendalian Internal

2.4.1. Pengertian Internal

Menurut IAI (2001:319.2) menyatakan bahwa:

“Pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan dalam hal-hal berikut: keandalan pelaporan keuangan, kesesuaian dengan Undang-undang, dan peraturan yang berlaku, efektifitas dan efisiensi operasi.”

2.4.2. Tujuan Pengendalian Internal

Tujuan pengendalian intern adalah untuk memberikan keyakinan memadai dalam pencapaian tiga golongan tujuan:

- a Keandalan informasi keuangan, maksudnya Secara legal dan profesional manajemen bertanggung jawab untuk menyiapkan laporan keuangan bagi Investor, Kreditur, dan para pemakai lainnya. Dalam rangka memenuhi tanggung jawab tersebut maka diperlukan adanya kendali untuk memastikan bahwa informasi tersebut disiapkan secara wajar menurut prinsip akuntansi yang berlaku secara umum
- b Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, maksudnya Konsekuensi logis dari pendirian suatu organisasi yang berorientasi publik adalah kewajiban legal, organisasi diwajibkan untuk mematuhi aturan hukum dan berbagai peraturan yang berlaku (misal, UU Pajak dan peraturan Bursa

- Efek). Kendali ini memiliki nilai penting dalam rangka memastikan bahwa organisasi dalam kelangsungan telah mematuhi dan taat terhadap hukum dan peraturan tersebut
- c Efektifitas dan efesiensi operasi, maksudnya Kendali ini dimaksudkan untuk mendorong penggunaan yang efektif dan efisien atas sumber daya organisasi, hal ini mencakup personil untuk mengotimalkan sasaran perusahaan. Bagian penting dari kendali ini adalah informasi yang akurat untuk pengambilan keputusan internal.
- d Pengamanan aset entitas, maksudnya terkait dengan tujuan pelaporan publik manajemen, ditambahkan kategori baru yaitu pengamanan aset entitas. Nilai penting dari kendali ini adalah mencegah terjadinya akuisisi, penggunaan atau pemindahan aset yang tidak terotorisasi yang dapat memiliki efek material terhadap laporan keuangan.

2.4.3. Komponen Pengendalian Internal

a. Lingkungan pengendalian

Menetapkan corak suatu organisasi, mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian intern, menyediakan disiplin dan struktur.

b. Penafsiran resiko

Adalah identifikasi entitas dan analisis terhadap risiko yang relevan untuk mencapai tujuannya, membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana risiko yang dikelola.

c. Aktivitas pengendalian

Kebijakan dan prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan.

d. Informasi dan komunikasi

Adalah pengidentifikasian, penangkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggung jawab mereka.

e. Pemantauan

Adalah proses yang menentukan kualitas kinerja pengendalian internal sepanjang waktu.

2.5 Prosedur Pengendalian Restitusi

2.5.1. Dasar Hukum Kebijakan Restitusi PPN (Pajak Pertambahan Nilai)

Kebijakan restitusi pajak merupakan amanat UU Perpajakan sejak tanggal 1 Januari 1995 sampai dengan 31 Desember 2000, terhadap kelebihan pembayaran Pajak Masukan (PPN/Pajak

Pertambahan Nilai) dalam suatu masa pajak pada dasarnya hanya dapat dikompensasi. Namun, sejak 1 Januari 2001 terhadap kelebihan pembayaran pajak dapat dilakukan kompensasi atau dimintakan restitusi.

Berdasarkan UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 1994 tentang Perubahan UU No.6 Tahun 1983, memberikan kesempatan adanya pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi), pasal 11 UU No.9 Tahun 1994 menyebutkan bahwa atas permohonan Wajib Pajak, kelebihan pembayaran pajak dapat dikembalikan kepada Wajib Pajak bersangkutan. Dalam proses penyelesaian atas permohonan restitusi tersebut, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan kebenaran permohonan dan perhitungan kelebihan pembayaran pajak. Direktorat Jenderal Pajak selaku institusi yang menangani permohonan restitusi pajak hendaknya setelah diketahui kebenaran permohonan dan perhitungan restitusi tidak langsung mengembalikan kelebihan pajak. Apabila Wajib Pajak pemohon restitusi mempunyai utang pajak maka kelebihan pembayaran pajaknya langsung diperhitungkan untuk melunasi pajak terutang terlebih dahulu (kompensasi).

2.5.2. Prosedur Restitusi

a Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Masukan (restitusi PPN)

Semua Pengusaha Kena Pajak (PKP) berhak meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi) untuk setiap Masa Pajak. Permohonan Restitusi kelebihan Pajak Masukan dilakukan dengan cara:

1. Mengisi kolom yang tersisa dalam SPT Masa PPN
2. Satu permohonan pengembalian kelebihan pajak untuk satu Masa Pajak
3. Dengan Surat Permohonan tersendiri
4. Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak ditentukan satu permohonan untuk satu Masa Pajak.

b Persyaratan Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Masukan

Permohonan pengembalian kelebihan Pajak Masukan diajukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak di tempat PKP dikukuhkan dengan mengisi kolom yang tersedia pada SPT Masa PPN. Dokumen yang dilampirkan dalam permohonan adalah:

1. Melampirkan Faktur Pajak Keluaran dan Faktur Pajak Masukan yang berkaitan dengan kelebihan pembayaran PPN yang dimintakan pengembalian.
2. Dalam hal Ekspor Barang Kena Pajak (BKP), dilampirkan Wesel Ekspor atau Bukti Tranfer
3. Dalam hal penyerahan BKP atau JKP kepada Pemungut PPN, dilampirkan: kontrak dan Surat Perintah Kerja dan Surat Setoran Pajak (SSP).

c. Jangka Waktu Penyelesaian Permintaan Restitusi

Direktorat Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang diajukan oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan tertentu. Surat Ketetapan Pajak harus diterbitkan paling lambat:

1. 2 (dua) bulan sejak saat diterimanya permohonan, kecuali permohonan yang penyelesaiannya dilakukan melalui pemeriksaan untuk semua jenis pajak.
2. 12 (dua belas) bulan sejak saat diterimanya permohonan sepanjang penyelesaian atas permohonannya dilakukan melalui pemeriksaan untuk semua jenis pajak
3. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud diatas telah lewat, namun DJP tidak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak, maka permohonan pengembalian kelebihan


pembayaran pajak yang diajukan dianggap dikabulkan dan Surat Ketetapan Pajak lebih Bayar harus diterbitkan dalam waktu paling lambat satu bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir.

System perpajakan kita menganut *Self Assessment* maka sangat dituntut bukan saja kesadaran yang besar dari masyarakat untuk membayar pajaknya. Juga sekaligus menuntut KPP untuk memberikan pelayanannya yang maksimal kepada masyarakat dan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajaknya.

Untuk bisa meningkatkan penerimaan pemberian restitusi PPN dibutuhkan adanya prosedur pengendalian intern yang dirancang dan diterapkan sedemikian rupa yang memberikan kepastian bahwa pajak yang seharusnya dipungut, telah dipungut dan dipertanggung jawabkan dengan semestinya serta restitusi pajak yang diberikan harus didukung dengan informasi yang memadai, sehingga pengembalian kelebihan bayar kepada Wajib Pajak itu diberikan setelah KPP yakin bahwa restitusi pajak merupakan hak Wajib Pajak yang bersangkutan. Disamping itu juga dituntut adanya pelayanan dan penyuluhan yang ada untuk mendorong kesadaran masyarakat untuk membayar kewajibannya kepada negara.

Gambar 2.5

Mekanisme Prosedur Restitusi



Sumber : Hasil KPP Pratama Jakarta Pulogadung yang diolah oleh Penulis

Berdasarkan flow cart diatas, bahwa pembayaran kembali kelebihan pembayaran pajak dilakukan oleh Bank Persepsi mitra kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku pemegang rekening Kas Negara. Kelebihan pembayaran pajak meliputi :

- a Pajak yang lebih dibayar sebagaimana tercantum dalam SKPLB sebagaimana dalam Pasal 17 dan 17 B UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP),
- b Pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan Keputusan Keberatan atau Putusan Banding Pajak,
- c Pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan Keputusan Pengurangan atau sanksi sebagai akibat diterbitkan Keputusan Keberatan atau Putusan banding yang menerima sebagian atau seluruh permohonan Wajib Pajak.

Mekanisme pembayaran kelebihan pajak adalah sebagai berikut :

1. Kelebihan pembayaran pajak dikembalikan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atas nama Direktur Jenderal Pajak dengan menerbitkan SKPKPP,
2. Atas dasar SKPKPP, Kepala KPP atas nama Menteri Keuangan menerbitkan SPMKP per jenis pajak dan per Masa / tahun pajak, jika dalam proses permohonan restitusi ternyata ditemukan bahwa Wajib Pajak masih mempunyai utang pajak, maka atas permohonan restitusi tersebut dikurangi terlebih dahulu dengan utang pajak yang masih ada.

3. SPMKP tersebut dibuat dalam rangkap empat dengan peruntukan:
 - a Lembar ke-1 dan ke-2 untuk KPPN mitra kerja KPP,
 - b Lembar ke-3 untuk Wajib Pajak,
 - c Lembar ke-4 untuk KPP yang menerbitkan SPMKP.
4. Berdasarkan SPMKP, KPPN atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
5. KPPN mengembalikan lembar ke-2 SPMKP disertai SP2D lembar ke-2 kepada penerbit SPMKP setelah dibubuhi cap tanggal dan nomor penerbitan SP2D
6. SPMKP dibebankan pada mata anggaran pengembalian pendapatan pajak tahun anggaran berjalan
7. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, SPMKP beserta SKPKPP wajib disampaikan KPP ke KPPN paling lambat dua hari kerja sebelum jangka waktu satu bulan terlampau
8. SPMKP disampaikan ke KPPN secara langsung oleh petugas yang ditunjuk
9. KPPN wajib menerbitkan SP2D paling lama dua hari kerja sejak SPMKP diterima.